



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara cerai talak antara:

**EVIE SETYORINI, S.Pd BINTI SUTOJO**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dukuh Jambean RT 12 RW 03 Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, S.H., M.Kn, Advokat di kantor hukum "D.A.Y. yang beralamat di Jalan Kyai Umar RT 21 RW 07, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 412/kuasa/06/2023 tanggal 21 Juni 2023. Dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**; melawan

**MEI ISTYAWAN, S.S BIN SUKIDI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dukuh Tanjung RT 01 RW 04 Desa Tanjung, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyo, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budiono, S.H. & Rekan, beralamat di Baran RT 02, RW 06, Desa Toriyo, Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 458/Kuasa/7/2023, tanggal 6 Juli 2023. Dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**; Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Bjn. tanggal 8 Juni ,2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Mei Istyawan, S.S bin Sukidi) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (Evie Setyorini, S.Pd binti Sutojo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Mei Istyawan, S.S bin Sukidi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (Evie Setyorini, S.Pd binti Sutojo), berupa:
  - 1.1. Nafkah madhiyah, selama 35 bulan x Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 1.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan jika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua anak, bernama Ganesha Putri Setyani, perempuan, lahir di Bojonegoro, 28 November 2012, dan Wistara Mahesa Putra, laki-laki, lahir di Bojonegoro, 11 Juni 2017, setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan penambahan 15 % per tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta gono gini, berupa 1 buah Mobil Avanza tahun 2012;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Terbanding dan Pembanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Bjn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2023 dengan melampirkan bukti tambahan: 1) daftar penerimaan tunjangan profesi; 2) Kartu keluarga atas nama Sutojo; 3) Surat pernyataan; 4) kutipan akta kelahiran atas nama Wistara Mahesa Putra; 5) kutipan akta kelahiran atas nama Ganesha Putri Setyani; 6) petikan keputusan bupati Bojonegoro; 7) daftar pembayaran gaji PNS/CPNS SMPN 1 Sukoharjo, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Bjn. dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan konvensi Pemohon/Terbanding;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah anak Ganesha Putri Setyani dan Wistara Mahesa Putra sejumlah Rp 2.554.400,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan penambahan setiap tahun 15 % sampai usia anak dewasa

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2023. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 6 Juli 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Bjn. tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya Terbanding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan mohon untuk dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Bjn. tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Juni 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Bjn. tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 8 Juni 2023. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkan putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan

*Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan H. Abdul Mutholib, S.H., M.H. sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menjadikan dasar Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam memberikan sebagian gaji Terbanding kepada Pembanding atas alasan jika hubungan suami istri telah dinyatakan putus, maka segala beban dan tanggungan sebagai mantan suami menjadi lepas, kecuali nafkah madhiyah (jika ada), mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak. Menurut Pembanding seharusnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengesampingkan ketentuan peraturan tersebut, tapi menerapkannya agar setiap pria yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil berpikir ulang dalam menceraikan istrinya. Di samping itu, Pembanding tidak bersikap nusyuz terhadap Terbanding, sehingga seharusnya mendapatkan bagian gaji dari Terbanding. Terhadap tuntutan pembagian gaji untuk

*Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding ini, Pembanding telah mengajukan bukti tambahan berupa surat pernyataan Terbanding tentang kesanggupannya memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Pembanding;

2. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah kedua anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang sejumlah tersebut tidak seimbang dengan besarnya gaji bersih Terbanding sejumlah Rp 7.663.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Sebab jika diterapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seharusnya nafkah anak yang diberikan adalah sejumlah Rp 2.554.400,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah). Oleh karena itu Terbanding meminta nafkah anak ditetapkan sejumlah tersebut atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana disampaikan melalui kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan, kecuali putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah, di mana menurut Terbanding, Pembanding tidak berhak menerima nafkah madhiyah karena Pembanding tidak taat dan patuh kepada Terbanding; Pembanding tidak melakukan kewajiban tapi menuntut hak-haknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Dalam Rekonvensi**

### **Pembagian Gaji**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding kepada Pembanding atas alasan jika hubungan suami istri telah dinyatakan putus, maka segala beban dan tanggungan sebagai mantan suami menjadi lepas, kecuali nafkah madhiyah (jika ada), mut'ah dan

*Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan nafkah anak, di mana menurut Pembanding seharusnya Pembanding sebagai mantan istri mendapatkan 1/3 gaji Terbanding berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Apalagi Pembanding tidak bersikap *nusyuz* terhadap Terbanding sebagaimana penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Terbanding telah membuat pernyataan bersedia memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta, bahwa Pembanding telah menuntut pembagian gaji dari Terbanding dan terhadap tuntutan Pembanding tersebut Terbanding tidak memberikan jawaban dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Pembanding bukan istri yang *nusyuz*. Sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan bagian gaji kepada Pembanding berdasarkan alasan, bahwa dengan putusnya perkawinan maka pemberian nafkah kepada Pembanding menjadi terputus. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa berdasarkan fakta Terbanding tidak memberikan jawaban atas tuntutan Pembanding mengenai pembagian gaji, Terbanding dianggap tidak keberatan terhadap tuntutan Pembanding tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak pembagian gaji Terbanding karena Terbanding sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945, di mana Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tersebut menentukan, *apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya*. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menentukan, *pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding dalam hal ini dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah kedua anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), di mana menurut Pembanding nafkah sejumlah tersebut tidak seimbang dengan besarnya gaji bersih Terbanding sejumlah Rp 7.663.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Menurut Pembanding jika diterapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, nafkah anak yang seharusnya diberikan oleh Terbanding adalah sejumlah Rp 2.554.400,00 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah). Oleh karena itu Terbanding meminta nafkah anak ditetapkan sejumlah tersebut atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan besarnya nafkah anak tidak hanya didasarkan kepada kemampuan suami saja, tetapi harus mempertimbangkan rasa kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak dan kemampuan Terbanding sebagai seorang bapak sesuai rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b SEMA Nomor 1 Tahun 2018, *bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*. Oleh karena itu, dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan besarnya nafkah anak akan mendasarkan kepada kebutuhan dasar anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nafkah kedua anak sejumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anak. oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah kedua anak Pembanding dan Terbanding adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan sejumlah bukti tambahan, di mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bukti-bukti

*Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.*



tersebut tidak ada relevansinya dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap keberatan-keberatan Pembanding, maka bukti tambahan tersebut dikesampingkan;

### **Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa Terbanding melalui kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah madhiyah, di mana menurut Terbanding, Pembanding tidak berhak menerima nafkah madhiyah karena Pembanding tidak taat dan patuh kepada Terbanding; Pembanding tidak melakukan kewajiban tapi menuntut hak-haknya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimaksud nafkah madhiyah yang dituntut oleh Pembanding adalah nafkah selama berpisah antara Pembanding dan Terbanding, di mana terhadap tuntutan tersebut, Terbanding menolak memberikan atas alasan Pembanding termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengakui bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, yaitu karena Pembanding tidak bersedia tinggal bersama Terbanding di Sukoharjo atas alasan Pembanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bojonegoro. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa sikap Pembanding tersebut sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Pembanding tidak mempunyai hak untuk menerima nafkah dari Terbanding sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*. Oleh karena itu tuntutan nafkah madhiyah Pembanding tersebut harus ditolak. Dengan demikian keberatan Terbanding mengenai nafkah madhiyah tersebut dapat diterima;

### **Harta Bersama Mobil Avanza**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan tuntutan harta bersama berupa mobil Avanza tahun pembuatan 2012, di mana terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menolaknya. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, objek tuntutan Pembanding tersebut tidak jelas karena Penggugat hanya menyebutkan merek

*Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun pembuatannya, tanpa menyebutkan nomor polisi. Oleh karena itu gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan surat gugatan. Sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2347/Pdt.G/2022/PA.Bjn. tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



2. Memberi Izin kepada Pemohon (Mei Istyawan, S.S bin Sukidi) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Evie Setyorini, S.Pd binti Sutojo) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat, yang penyerahannya dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan;
3. Menetapkan dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);yang dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, kecuali Penggugat tidak keberatan jika Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
4. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua anak, bernama Ganesha Putri Setyani, perempuan, lahir di Bojonegoro, 28 November 2012, dan Wistara Mahesa Putra, lak-laki, lahir di Bojonegoro, 11 Juni 2017, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10 persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 Masehi

*Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Laseman, M.H.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum**  
Hakim Anggota,  
ttd.

**H. Supangkat, S.H., M.Hum**

**Drs. H. Sarmin, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Drs. H. Laseman, M.H.**

## Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(Seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya.  
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Halaman 13 dari 12 halaman. Putusan. Nomor 300/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)